



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang politik, sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional, perlu dibentuk tim kewaspadaan dini pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kabupaten Bantul;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, dan peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kabupaten Bantul yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul sebagai bahan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
2. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Kepala Kepolisian Resor Bantul	
4.	Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris I	Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul	
6.	Sekretaris II	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
7.	Sekretaris III	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
8.	Sekretaris IV	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Koordinator Tim Pengumpul Data dan Informasi Anggota	<p>6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>13. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</p> <p>1. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sekretariat	<p>4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Intelijen Landasan Pangkalan Udara Adisucipto</p> <p>7. Unsur Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta</p> <p>8. Unsur Kepolisian Resor Bantul</p> <p>9. Unsur Komando Distrik Militer 0729 Bantul</p> <p>10. Unsur Badan Intelijen Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>12. Unsur Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>1. Analis Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>2. Pengadministrasi Umum pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	<p>Serka Fauzan Romadhani</p> <p>Peltu Usman Udin</p> <p>Ipda Dody Sri S., S.H.</p> <p>Pelda Subardi</p> <p>Nugroho Pamuharso, S.E.</p> <p>Istatdi</p> <p>Pintoko Dewanto, S.IP.</p> <p>Kharir Mahrur, S.IP.</p> <p>Sulastri</p>

BUPATI BANTUL,

ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH